

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat, agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang, anggaran pendapatan dan belanja negara secara dinamis dan proposional dalam pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Negara Republik Indonesia merupakan yang sedang berkembang yang telah menggalakkan pembangunan di segala bidang ekonomi, sosial, hukum dan budaya. Bidang-bidang tersebut mempunyai bidang yang sama, dengan yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting bagi Negara baik sebagai pengaturkegiatan swasta dalam mengelola anggaran maupun sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintah maka perlu ditumbuhkan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena apabila membahas masalah pajak, sebenarnya tidak hanya selesai pada sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban kepada Negara, tetapi juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan

Pajak sebagai salah satu pungutan Negara mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang mana apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus di pergunakan untuk kepentingan publik investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang non budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Berdasarkan cirri-ciri di atas, bahwa pajak penting bagi pembiayaan Negara dan pembiayaan Nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam Negeri. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang dapat dijadikan terobosan untuk kemajuan dalam pelayanan perpajakan dan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut pasal 14 Undang-undang 1999 No 12 Tahun 1999 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan itu merupakan Pajak Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk

Pajak merupakan sektor yang mendukung bagi pembangunan di Negara kita dan kenaikan pendapatan daerah melalui sektor pajak itu merupakan salah satu jalan bagi pemerinthan untuk menarik iuran kepada rakyat yang salah satunya berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan bagi aparat pajak sendiri selaku aparat yang bertanggungjawab langsung kepada Direktorat pajak untuk melaporkan hasil penarikan iuran pajak tersebut. Baru nanti pajak dari daerah akan diberikan kepada pemerintah pusat, bahwa melaporkan segala yang berhubungan dengan masalah perpajakan, melaporkan perkembangan yang terjadi.

Adapun pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi kendala karena banyak faktor-faktor salah satunya karena biaya tiap tahun yang harus dikeluarkan oleh sangat besar yang tidak sesuai dengan kondisi bangunan tersebut, maka dengan adanya pengurangan pada pajak bumi dan bangunan ini dapat memenuhi syarat yang sesuai. Pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya 75% dari besarnya pajak terhutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi serta penghasilan wajib pajak. Permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung:<sup>1</sup>

- a. Sejak diterimanya tanggal SPPT/SKP.
- b. Sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan intensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah

pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Maka oleh sebab itu pajak ini di sebut juga pajak yang obyektif. Walaupun ini merupakan pajak yang obyektif tetapi dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun di keluarkan. Setiap tahun wajib pajak diwajibkan memasukan surat pemberitahuan, yang untuk pajak bumi dan bangunan yang disebut surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP), dan berdasarkan data yang diberikan dalam surat pemberituannya oleh kantor inspeksi pajak di keluarkan surat ketetapan pajak. Jadi pajak bumi dan bangunan karena dikenakan setiap tahun dan dikeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang merupakan pajak langsung yang pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang namanya tercantum pada SKP dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Pajak bumi dan bangunan ini termasuk pajak obyektif karena yang dipentingkan adalah keadaan obyeknya bukan subyeknya. Hasil penerimaan pajak ini diartikan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut yang dilakukan oleh aparat perpajakan salah satunya adalah kerjasama antar wajib pajak dengan aparat perpajakan untuk meningkatkan penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum

Adanya pengurangan pajak bumi dan bangunan pada bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan tiap tahunnya agar dapat meringankan bagi masyarakat, adapun pelaksanaannya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kantor Direktorat Pajak, tujuan adanya pengurangan pada benda cagar budaya ini untuk melestarikan bangunan cagar budaya yang mempunyai nilai kebudayaan yang telah diwariskan dari zaman ke zaman.

Pengurangan pajak pada bangunan cagar budaya karena masih adanya biaya yang mahal yang di keluarkan karena bangunan tersebut memiliki unsur cagar budaya, masyarakat mengharapkan dengan adanya pengurangan tersebut dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Tata cara pengurangan pajak bumi dan bangunan menurut Direktur Jenderal Pajak, bahwa untuk melaksanakan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan yang terhutang kepada wajib pajak perlu adanya keketentuan tentang tata cara pelaksanaan. Tata cara pemberian pengurangan tersebut perlu diatur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak orang pribadi diatur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.

Pengurangan pada Cagar Budaya di Kota Yogyakarta bahwa pemerintah menjamin untuk kelestarian budaya-budaya yang telah dirawat dan dilestarikan dan agar tidak hilang dimakan zaman. Adanya Undang-Undang tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan pada cagar budaya ini agar dapat memudahkan masyarakat untuk

memelihara tanpa biaya yang begitu mahal sehingga mengajukan adanya pengurangan agar dapat meringankan biaya yang dikeluarkan tiap tahun, agar tempat tersebut masih dapat ditempati. Untuk itu pengurangan pada bangunan cagar budaya tersebut perlu adanya pelaksanaan yang jelas dan dapat memudahkan masyarakat untuk mengurangi pajak yang dikenakan tiap tahun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap cagar budaya di kota Yogyakarta?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi adanya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Cagar Budaya di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Cagar Budaya di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Aparat Perpajakan Di Kota Yogyakarta.

## 2. Manfaat Teoritis:

- a) Untuk sumbangan Ilmu Pengetahuan Bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Ilmu Hukum Pajak pada Khususnya
- b) Untuk dapat memberikan masukan bagi kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta.

## E. Tinjauan Pustaka

Negara Republik Indonesia sebagian besar kehidupan rakyat dan perekonomiannya bercorak agraris, maka dengan demikian bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi yang penting dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh Karena itu bagi pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam, karena memperoleh suatu hak dari kekuasaan negara, wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak. Para ahli pajak memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak namun demikian dari definisi-definisi tersebut seakan mempunyai inti atau arti yang sama.

Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelier kesektor pemerinnta) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. Tahun 12 1994.

Adapun asas-asas dari pajak bumi dan bangunan yaitu:

1. Memberikan Kemudahan Dan Kesederhanaan.
2. Adanya Kepastian Hukum.
3. Mudah Dimengerti dan Adil.
4. Menghindari Pajak Berganda.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan Bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak dapat terjadi transaksi jual beli, nilai jual obyek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual obyek pajak pengganti. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek menurut ketentuan Undang-undang Pajak Bumi Dan Bangunan. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) surat yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberitahukan

Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) surat yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberitahukan

Yang menjadi Obyek Pajak adalah Bumi dan atau Bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang. Yang dimaksud dengan obyek pajak adalah obyek yang dimiliki/dikuasi/di gunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>4</sup> Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain di pergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan yang selam ini telah diberlakukan pemungutan atas pajak bumi yang pada pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang, ordonansi, atau peraturan perundang-undangan lainnya di bidang agrarian. Sistem perpajakan yang berlaku, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan telah menimbulkan tumpang tindih antara pajak lainnya sehingga mengakibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam amanat yang terkandung dalam Garis Besar Haluan Negara perlu di adakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wakil pajak dalam melaksanakan kewajiban perluasan daan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

---

<sup>4</sup> P. Santosa Protodihardja, 1987, *Peraturan Umum Hukum Pajak, Fungsi dan*

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat pajak harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang dapat dijadikan terobosan untuk kemajuan dalam pelayanan perpajakan dan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak bumi dan bangunan. Menurut pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan bahwa pajak bumi dan bangunan itu merupakan pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah, dan untuk penagihannya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I dan/atau tingkat II.

Undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah. Iuran pembangunan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang pungutan daerah, sehingga mengenai tanah tanah dan bangunan perlu dicabut. Melakukan pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan atau bangunan, tarif pajak dan pembayarannya, diharapkan akan meningkatkan kesadaran perpajakan dari masyarakat sedemikian rupa sehingga, diwujudkan keikutsertaan dan gotong royongan masyarakat dalam pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Pasal 1 huruf a keputusan direktorat jenderal pajak nomor kep- 10/PJ.6/1999 tentang tata cara pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan menyatakan bahwa pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan pasal 5 yang isinya yaitu pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a dapat

<sup>6</sup> P. Soeriono Soekanto dan Sri Memudii. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*

diberikan setinggi-tingginya 75% dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi serta penghasilan wajib pajak. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya prosentase pengurangan yang dimohonkan.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti yang dapat diperoleh dengan penelitian lapangan. Dilakukan dengan wawancara penulis dapat melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang berhubungan dengan rumusan permasalahan.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur dan bahan-bahan berupa:
  1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan maupun peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain UUD 1945 dan UU No 12 Tahun 1999 tentang pajak bumi dan bangunan.
  2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berupa buku-buku atau karya tulis dari para ilmuwan yang relevan dengan obyek penelitian, antara lain buku-buku tentang perpajakan dan buku tentang pajak bumi dan bangunan

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang berupa kamus yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan berupa kamus dan enslikopedia.

## **2. Lokasi Penelitian Dan Responden**

- a. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta.
- b. Narasumber Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Responden Pemilik Benda Cagar Budaya.

## **3. Analisis Data**

Data yang Diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

## **4. Metode Penentuan Sampel**

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive random sampling, dimana ciri-ciri sampel mencerminkan ciri-ciri populasi dan